



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 1 JULI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf r] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. H.A. Irwan Hamid

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 1 Juli 2015 Pukul 13.30 – 13.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. H.A. Irwan Hamid

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Irman Putra Sidin
2. Jamil B
3. Ahmad Irawan
4. Veri Junaidi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk permohonan Nomor 79/PUU-XIII/2015 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dan selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini Andi Irman Putra Sidin, sebelah kanan kami ada Ahmad Irawan, Jamil Burhan, dan Veri Junaidi selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Prinsipal kami di tengah-tengah kami juga H. Andi Irwan Hamid. Mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyangkut Ketentuan Persyaratan Calon Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 7 huruf r khususnya menyangkut penjelasan tentang Bahwa seseorang tidak dapat menjadi calon Kepala daerah apabila terlibat konflik kepentingan, khususnya menyangkut kata *ipar* yang berkepentingan langsung, tapi juga termasuk yang kami mohonkan adalah berdua dengan menantu di situ karena kami anggap di situ adalah satu rumpun antara ipar, mertua dan menantu yang lahi ikatan kekerabatan yang lahir sebagai sebuah (...)

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Hukum.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Diperkenalkan dulu timnya, Pak Irman.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Di sini ada saya sendiri, Yang Mulia. Veri Junaidi, ada Pak Jamil Burhan, dan Ahmad Irawan di situ selaku Kuasa Pemohon.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu sekarang baru kita akan memohonkan mungkin Saudara bisa menyampaikan pokok-pokok permohonan yang sudah ditulis ini. Karena kami sudah menerima yang tertulis dan kami sudah membaca, tapi karena ini untuk kepentingan sidang yang terbuka, kita wajibkan juga untuk dibaca. Sehingga publik mengetahui bahwa ada permohonan ini.(...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Ya.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan. Tapi mungkin tidak seluruhnya, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Pokok permohonannya menyangkut penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota khususnya menyangkut ketentuan penjelasan bahwa seorang tidak dapat menjadi calon kepala daerah apabila terlibat konflik kepentingan yang undang-undang ini mendefinisikan salah satunya adalah ipar, di situ. Nah, Pemohon Prinsipal kami merasa dirugikan kepentingan konstitusionalnya terhadap ketentuan itu, dirugikan hak konstitusionalnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk spesifik adalah

hak untuk dipilih sebagai calon kepala daerah sebagaimana diakui melalui putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 dan 2009 di situ. Jadi ketentuan ini, kami nilai merugikan hak konstitusional sebab Pemohon tidak pernah membayangkan tidak bisa mengendalikan Saudara kandungnya untuk menikah kepada siapapun sebab itu adalah hak konstitusional saudara kandungnya pada nikah pada siapapun yang ternyata suatu saat suami dari saudara kandung itu menjad kepala daerah dan kemudian tiba-tiba ada tanggung jawab politik yang harus diterima akibat hubungan hukum ikatan perkawinan yang dilakukan oleh saudara kandungnya, di situ.

Padahal ketika saudara kandungnya menikah. Yang bersangkutan sebagai warga negara tidak pernah mendapatkan hak-hak keperdapataan berupa seperti hak waris akibat menjadi ipar, di situ. Nah, tiba-tiba negara melakukan vonis bahwa hak politiknya dicabut karena dia menjadi ipar, di situ.

Nah, ini yang kami rasakan, kami melakukan gugatan tersebut. Karena undang-undang ini penjelasannya itu masukkan kata *ipar* termasuk satu rumpun di situ ada namanya mertua dan menantu yang kesemuanya kami anggap sebagai ikatan kekerabatan yang lahir akibat hubungan hukum dari keluarga seseorang, di situ.

Nah, penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu, kami memahaminya bahwa sesungguhnya itu teradapat dua kategori besar. Pertama, bahwa subjek hukum terlarang akibat hubungan darah, sama dengan sesungguhnya garis keturunan, yaitu ayah, ibu, paman, bibi, kakak, adik, anak dari petahana. Dan yang kedua adalah subjek hukum terlarang akibat dari sebuah hubungan hukum yaitu perkawinan ikatan lahir batin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sesungguhnya suami atau istri dari petahana. Namun justru hal ini juga tidak ditulis juga penjelasan undang-undang tersebut.

Yang kedua, Pasal 7 huruf r itu kami pahami bahwa norma ini hanya berlaku pada hubungan darah c.q. keturanan satu tingkat jadi dua tingkat dan seterusnya tidak menimbulkan implikasi hukum.

Yang ketiga adalah norma ini sesungguhnya juga berlaku bagi suami atau istri petahana. Karena sesungguhnya adalah lahir dari ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi ikatan perkawinan menurut penjelasan itu sesungguhnya merujuk pada suami atau istri.

Keempat bahwa munculnya ipar c.q. mertua, c.q. menantu sebagai subjek terlarang sesungguhnya tidak memiliki rasiologis, apakah dia dia termasuk karena hubungan darah c.q. garis keturunan ataukah karena ikatan perkawinan? Karena ikatan perkawinan sesungguhnya hanya merujuk pada suami atau istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kelima bahwa munculnya frasa ipar ini bisa jadi hanya berangkat dari garis serpihan fenomena-fenomena politik dalam proses pilkada tertentu yang telah berlangsung yang sangat berbeda dengan pengalaman Pemohon yang justru ipar yang bersangkutan Pemohon Prinsipal kami adalah seteru Pemohon dalam dua kali pilkada yang dia ikuti selama ini tahun 2013 dan 2008 di Kabupaten Pinrang sana.

Nah, kepentingan konstitusional langsung Pemohon ada pada frasa ipar dalam penjelasan pasal tersebut. Pemohon menganggap status ipar yang lahir dari sebuah proses perkawinan merupakan sebuah akibat hubungan hukum yang dilakukan oleh Saudara Pemohon dengan petahana dalam akibat lahir batin. Nah bahwa ipar ditinjau dari hal aspek hukum keperdataan seperti yang kami singgung sebelumnya bahwa dengan menyandang status ipar, seseorang secara hukum tidak mendapatkan hak keperdataan apapun seperti yang dialami Pemohon seperti hak waris. Mungkin kalau anak, istri, dia mendapatkan hak waris. Jadi mungkin ketika hak politiknya kemudian dibatasi oleh negara, maka mungkin negara bisa saja melakukan argumentasi-argumentasi yang notabene belum tentu juga konstitusional. Tapi di sini status ipar tidak mendapatkan waris, negara tiba-tiba mencabut hak politiknya di situ.

Bahwa pelepasan hak konstitusional Pemohon selaku ipar petahana untuk maju dalam pemilu merupakan pelimpahan resiko hubungan hukum yang kami anggap tidak profesional. Karena seperti yang disebutkan dengan status ipar petahana yang melekat ternyata tidak mendapatkan hak keperdataan. Alasan lainnya pelepasan ... pelarangan seperti ini telah menyalahi konsep pertanggungjawaban. Kami ingin mengembalikan bahwa walaupun petahana yang melakukan penyalahgunaan kewenangan maka dia yang bertanggung jawab, kenapa tiba-tiba ipar yang belum ikut apa-apa, belum kontestasi apa-apa dalam sebuah proses pemilihan kepada daerah atas nama Undang-Undang DPR kemudian melakukan vonis penghukuman tanpa sebuah proses peradilan untuk seluruh warga negara di republik ini yang menjadi ipar, mertua, dan menantu itu dicabut hak politiknya untuk menjadi calon kepala daerah.

Nah, oleh karenanya maka kami melakukan ... apa ... menggugat, meminta petitum, menyatakan Pasal 7 huruf r bagi yang penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang bunyinya, "Tidak memiliki konflik kepentingan dan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati satu kali masa jabatan sepanjang frasa ipar, mertua, dan menantu." Kami nilai itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya kira itu pokok-pokok permohonan kami, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kami sudah mencatat dan ya menurut penilaian saya paling tidak dulu sebelum Yang Mulia yang lain. Ya sudah cukup klir apa yang Saudara maksud dengan permohonan ini. Kalaupun ada tambahan dari saya barangkali hanya satu saja yang di petitum yaitu setelah Saudara memohon untuk ... pada angka 2 itu Pasal 7 huruf r bagian penjelasan dan seterusnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 biasanya akan ada petitum keempat yang meminta bahwa menyatakan Pasal 7 huruf r bagi yang penjelasan dan seterusnya itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu biasanya angka 4-nya itu akan ada. Baru kemudian ya angka 4 yang ... di angka 3 itu jadi angka 4 memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara. Itu kelaziman yang sudah kita terima sebagai bagian dari best practice lah di Mahkamah Konstitusi.

Tambahan dari saya hanya itu dan kalaupun ada mungkin karena ini mumpung Anda melengkapi begitu kan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi di samping Pasal 24C kemudian ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai dasarnya kita mempunyai kewenangan menguji undang-undang juga ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Itu dipandang penting juga untuk dicantumkan di dalam kewenangan ... mengenai soal kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Ataupun mengenai legal standing, saya kira Saudara sudah cukup jelas menerangkan itu apalagi sudah langsung nonjok ke soal ipar lagi kan, ipar yang ada tadi ... apa namanya yang jadi pesaing pula gitu kan, itu di satu pemilihan. Saya kira di situ ... apa namanya ... dugaan tentang kerugian hak konstitusional sudah jelas terurai sehingga perbaikan dari saya ya cuma teknis yang itu saja.

Silakan, Yang Mulia yang lain? Pak Pak Suhartoyo dulu?

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Memang beda ya kalau jadi ahli dengan sebagai Pemohon ya kayaknya ceritanya ... baik Pak Irman, yang pertama kalau saya masih mempersoalkan sedikit tentang legal standing ya karena saya kalau saya kaitkan dengan bukti yang Bapak ajukan ini hanya mengajukan bukti bahwa pernah sebagai peserta pemilu, tapi keterkaitan dengan petahana yang mana bukti yang bisa kami apakah ada ipar yang juga sekarang incumbent ataukah sama-sama mau jadi peserta kami belum mendapatkan buktinya yang bukti baru tentang apa karena itu untuk pintu masuk bahwa betul-betul klien Bapak itu mempunyai kerugian konstitusional dalam hal ini.

Kemudian yang ... yang kedua barangkali mungkin Pak Ketua tadi lupa menyampaikan bahwa permohonan semacam ini sudah ada beberapa yang ... yang masuk apakah mau secara sinergi digabung

dengan tapi dengan konsekuensi tentunya Bapak harus bisa mengejar deadline tentang perbaikan atau bagaimana nanti Pak Ketua teknisnya bisa mengatur, tapi paling tidak memang ini menjadi keresahan juga bagi para calon-calon peserta yang mempersoalkan tentang petahana ini dan memang Mahkamah juga sebenarnya ikut prihatin dengan hal ini tanpa bermaksud menjustifikasi lebih dulu.

Kemudian untuk ... untuk yang terakhir barangkali sedikit lagi tentang petitum barangkali kalau ... kalau hanya tiga ini apakah Bapak juga sudah merepresentasikan pihak-pihak lain yang tidak Bapak reken di sini?

Artinya apakah Bapak rela kalau nanti juga di tengah masyarakat ada pihak-pihak yang termasuk ada hubungan pertalian apa ... apa darah sampai derajat ketiga atau yang sebenarnya tercover di huruf r itu tapi Bapak hanya mengambil mertua, ipar, dan ... artinya apakah Bapak hanya cukup sesuai dengan kepentingannya atau kepentingan umum yang Bapak bisa ... bisa wakikan secara spesifik di sini?

Itu juga perlu dipikirkan karena barangkali nanti kan bisa juga ini ada yang lebih dekat di antara kakak, mertua, dan menantu ini tapi juga terhalang karena ada frasa pasal ... penjelasan ini, tapi ya monggo saja. Artinya itu ada improvisasi ada Pak Irman selaku Kuasa hanya an sich mewakili tiga hubungan darah ini atukah juga pihak-pihak lain yang sebenarnya juga secara general ikut dirugikan. Ini monggo saja itu ... nanti dalam perbaikan bisa ... di ... di anu disempurnakan kalau memang ada pengembangan soal itu. Barangkali itu Pak Ketua. Terima kasih.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedikit tadi menambah yang dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi. Memang kalau dibaca ini Pasal 7 huruf r ini ada yang tidak ada yang inkonsisten kalau menurut saya itu di situ ada disebut satu tingkat lurus ke atas lurus ke bawah tapi kok kata-kata ya itu ayah benar ya satu tingkat, ibu juga satu tingkat, tapi kalau sudah ke paman nah ini bisa didiskusikan ini sudah berapa tingkat ini kalau sebetulnya kalau dihitung secara apa kalau ke paman itu kan ke bapak ... nenek dulu baru ke sana ya sudah ... sudah dua tingkat. Kebetulan yang ditunjuk di sini oleh Pemohon itu mertua, menantu, dan ipar.

Nah, ini coba nanti dari konteks itu apa bisa dari segi itu ya adanya keinkonsistensinya di dalam pasal ini mungkin bisa juga dihubungkan juga tadi usul dari Pak Suhartoyo kalau dilihat kepentingan yang lebih jauh dari umum jangan hanya dari dilihat dari mertua, menantu, dan ipar tadi misalnya dari situ pun juga mungkin menjadi substansi dari permohonan itu supaya lebih ... lebih apa namanya menggugah atau mengena gitu ya. Barangkali itu saja dari saya sebagai tambahan. Terima kasih.

16. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul. Hal yang juga penting untuk kami sampaikan dan rasanya juga wajib untuk dinasihatkan gitu. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo sebenarnya ada ... ada beberapa permohonan yang mohon ketentuan yang sama, tiga atau ... tiga atau empat saya lupa itu dan ... dan itu sudah selesai persidangan ... persidangannya. Oleh karena itu, ya tapi ini penawaran sebenarnya kalau ini mau ditarik permohonan ini sebenarnya juga sudah ada yang mewakili sesungguhnya di permohonan yang lain yang sudah selesai persidangannya, tapi seandainya tidak ... nah ini menurut undang-undang Pemohon diberikan waktu 14 hari kan untuk melakukan perbaikan permohonan, tetapi ini sudah mau lebaran 14 harinya itu kalau ini pas kenanya sudah libur kayaknya itu dan itu baru kemudian kantor akan ada lagi setelah tanggal 27 barangkali ... 27 ke atas.

Nah, oleh karena itu kami menyarankan karena perbaikannya juga sedikit, andaikata ini mau diteruskan bisa kiranya perbaikan itu diserahkan pada hari Jumat pada pukul 14.00 WIB? Karena ini sedikit sekali, sehingga pada hari Senin kita sudah bisa menyidangkan perbaikan permohonan ini, Senin pada tanggal 6 Juli.

Dengan demikian kita berharap apapun putusan mengenai soal ini, apakah ini apa nanti di ... dirapatkan di Rapat Permusyawaratan Hakim di RPH setelah tanggal 6 itu kita sudah bisa kira-kira mengambil waktu, untuk membicarakan itu ada waktu dari tanggal 6, 7, 8, ke 9. Nah itu untuk membicarakan mengenai masalah ini di Rapat Permusyawaratan Hakim, gitu. Bagaimana kira-kira kalau hari Jumat, Pak Irman? Sampai jam itu?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Saya kira siap, Yang Mulia.

18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, baik terima kasihlah, sehingga ini bisa dibahas secepatnya. Saya kira ini kepentingan Pemohon juga kan untuk bisa diputus secepatnya dan tanggal 6 kita bisa melakukan sidang perbaikan dengan demikian. Ada lagi tambahan, Yang Mulia? Kalau begitu untuk sidang hari ini kita rasa sudah cukup, apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Pemohon? Ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Saya kira yang permintaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo kami akan segera masukkan.

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Bukti itu, mungkin surat nikah dan lain sebagainya, kartu keluarga yang berhubungan sama itu.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He em.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Kami baru dapat tadi, Yang Mulia. Jadi kecurigaan kami biasa, proses legislasi di DPR itu Yang Mulia Pak Manahan Sitompul itu biasa suka buru-buru istilahnya the sweep legislation seperti itu, akhirnya muncul kompromi banyak sekali, "Sudah masukkan Din ... masukkan!" Di penjelasan jadi tempat sampah di situ. Banyak sekali barang masuk di situ di penjelasan, akhirnya ini yang menimbulkan persoalan konstitusional yang banyak warga negara yang tidak tahu masalah di situ, tiba-tiba ada vonis legislasi bahwa dia dicabut hak konstitusionalnya.

Inilah yang kemudian secara spesifik kami hanya khusus di ipar, mertua, menantu karena kami anggap ipar, mertua, menantu ini adalah bukan hubungan darah, bukan ikatan perkawinan, tapi ikatan kekerabatan yang lahir hubungan hukum oleh Saudara atau keluarga dari yang bersangkutan. Di situ Yang Mulia, poinnya.

24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi sudah klir semuanya, dengan demikian saya ulangi sekali lagi. Mohon perbaikan sudah disampaikan hari Jumat, tanggal 3 Juli 2015, pukul 14.00 WIB. Dan kita merencanakan sidang untuk perbaikan permohonan ini sebelum dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim adalah pada tanggal 6, hari Senin, 6 Juli 2015, setelah perbaikan kami terima dan kami pelajari. Dan setelah itu kita ... kami akan membicarakan permohonan ini di Rapat Permusyawaratan Hakim, begitu ya, klir.

Baik, dengan demikian maka persidangan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB

Jakarta, 1 Juli 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.